

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan dan sumber pendapatan yang cukup besar Sarana penting bagi pembangunan negara. Administrasi Perpajakan dilakukan oleh Pemerintah pusat dan daerah. Penghasilan pajak Wilayah tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Lebih baik Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat juga meningkat. Hal ini tentu mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. tetapi Hal ini tidak akan terjadi jika tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah rendah. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat diharapkan pada saat pembayaran Semakin banyak pajak yang Anda dapatkan, semakin bermanfaat, jadi pajak daerah. Ada tuntutan yang semakin besar bagi negara untuk memaksimalkan potensinya untuk berbagai sumber penghasilan sebagai untuk menutupi seluruh anggaran dari pemerintah. Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah pajak (Yuni & Setiawan, 2019). Pajak memiliki peran yang sangat besar dalam pembiayaan negara, termasuk pembangunan infrastruktur dan pengeluaran lainnya, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan negara. Di Indonesia, peran pajak sangat penting bagi negara karena sebagian besar pendanaan pemerintah berasal dari pajak, dan pemerintah perlu meningkatkan penerimaan pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan badan. (Setiawan & Agustina, 2018)

Pajak mempunyai fungsi anggaran. Dengan kata lain, pajak adalah sumber pendapatan pemerintah, memfasilitasi seluruh kebutuhan negara dan pembangunan negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pemerintah berusaha untuk menyimpan dana sebanyak-banyaknya dikeuangan negara. Upaya tersebut akan difasilitasi dengan memperluas dan memperkuat pemungutan pajak dengan menyempurnakan pengaturan berbagai jenis pajak.

Pajak ialah sumber penerimaan negara yang berasal dari iuran wajib warga negara dan memberikan pengaturan retribusi, berdasarkan pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pajak adalah bagian yang mengatur peranan penting dalam perekonomian dikarenakan besarnya proporsi beban pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan dengan sumber pendapatan lain (bukan pajak). Salah satu fungsi pajak didalam pemerintahan yaitu untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam berbagai bidang kehidupan guna mencapai kemanfaatan umum.

Pajak memiliki fungsi yang sangat penting bagi pembangunan negara. Selain fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup negara, pajak memiliki manfaat baik bagi masyarakat umum maupun negara. Manfaat sendiri untuk negara yaitu untuk meningkatkan infrastruktur negara, sedangkan manfaat pajak untuk masyarakat itu sendiri negara diusahakan untuk memberikan pelayanan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Penghindaran pajak adalah salah satu cara dalam meminimalkan beban pajak, namun dalam kerangka regulasi yang diterapkan melalui perencanaan pajak (*tax management*). Praktik penghindaran pajak sebagai langkah untuk memenuhi beban pajak tergolong rendah dibandingkan dengan ketentuan aturan aturan yang berlaku saat ini. Akibatnya, wajib pajak mencari kelemahan dalam aturan perpajakan untuk memastikan bahwa undang-undang dan peraturan mengatakan bahwa praktik mereka legal, bukan ilegal (Moeljono, 2020). Ada beberapa penyebab yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayar pajak, Salah satunya adalah karakteristik perusahaan. Salah satu karakteristik perusahaan yang relevan yang secara

langsung mempengaruhi tarif pajak efektif adalah intensitas modal. Intensitas modal menunjukkan seberapa banyak perusahaan menanamkan asetnya dalam aset tetap.

WP badan yang melaporkan rugi lima tahun berturut-turut jumlahnya meningkat, tetapi mereka tetap dapat beroperasi bahkan mengembangkan usaha di Indonesia. tahun 2020, kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB dan PPN masing-masing hanya 6,7% dan 2,3%. Hal ini menyebabkan efisiensi penerimaan PPN di Indonesia juga rendah. menyoroti kontribusi pendapatan pajak dari sektor tambang yang tak optimal dari tahun ke tahun. kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan pajak hanya mencapai 4,3 persen atau 6,6 persen dari total produk domestik bruto (PDB). Penerimaan pajak dari sektor pertambangan lebih rendah ketimbang sektor transportasi dan pergudangan yang sebesar 4,7 persen. Sementara itu, koefisien pajak pun tercatat hanya senilai 0,66. Koefisien pajak diperoleh dari persentase penerimaan pajak yang dibagi dengan persentase sumbangan dalam PDB. lemahnya penerimaan pajak dari sektor tambang terjadi lantaran kelonggaran-kelonggaran yang diberikan pemerintah. (Tempo.co)

Fenomena di atas mempunyai hubungan antara perusahaan dalam mengorganisir suatu Aset yang bisa diukur dari nilai ROA. Profitabilitas positif menunjukkan bahwa semua aset yang digunakan untuk menjalankan bisnis dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam persentase, semakin tinggi nilai ROA, semakin baik kinerja perusahaan. ROA terkait dengan keuntungan dan pemungutan pajak penghasilan perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Anshori et al., 2019) menyimpulkan bahwa ROA memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan Penelitian yang dilakukan (Annisa, 2017) menyimpulkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hal ini juga mempunyai kaitan dengan *leverage*. *Leverage* adalah kemampuan perusahaan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan dapat membiayai asetnya dengan kewajibannya. Korporasi terikat pada kepentingan krediturnya, sehingga korporasi perlu memantau keuntungannya, sehingga korporasi dengan *leverage* tinggi tidak akan agresif dalam hal pajak (Dharmayanti, 2019). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Marsono 2020) menyimpulkan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. sedangkan menurut (V. R. Putri & Putra, 2017) mengatakan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Satu dari sekian banyak teknik pengawasan yang praktis yang bisa diterapkan pada sebuah perusahaan adalah tingkat independensi dewan. Semakin tinggi persentase komisaris independen dalam suatu perusahaan, semakin efektif pengendalian manajemen atas pengambilan keputusan. Studi ini menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif mengurangi penghindaran pajak perusahaan. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, perusahaan setidaknya harus memiliki 2 (dua) orang anggota dewan komisaris dengan jumlah komisaris independen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Ini adalah tolak ukur minimal yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan agar dapat melakukan pengawasan secara efektif (salah satunya adalah penyusunan laporan keuangan) (Amaliyah & Rachmawati 2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Wicaksana et al 2021) mengatakan bahwa komisaris independen memperkuat hubungan leverage terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Badoa 2020) mengatakan bahwa komisaris independen memperlemah hubungan leverage terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu yang inkonsisten mengenai penghindaran pajak ini menarik untuk diteliti lebih lanjut sehingga akan

dilakukan penelitian kembali mengenai variabel yang memengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Munawar et al 2022). Perbedaan pada penelitian ini ialah pengurangan variabel bebas yaitu likuiditas, periodisasi penelitian yang dilakukan selama periode 2019-2021 dan subyek penelitian . Maka, penelitian yang akan dilakukan yakni dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2021”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan *gap* yang telah diuraikan di latar belakang, penulis merancang 6 (enam) rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini, meliputi:

1. Apakah Profitabilitas berhubungan terhadap penghindaran pajak.
2. Apakah *Leverage* berhubungan terhadap penghindaran pajak.
3. Apakah komisaris independen memperlemah pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
4. Apakah komisaris independen memperlemah pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui hubungan Profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Mengetahui hubungan *Leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Mengetahui hubungan Profitabilitas yang dimoderasi dengan komisaris independen terhadap penghindaran pajak

4. Mengetahui hubungan *leverage* yang dimoderasi dengan komisaris independen terhadap penghindaran pajak

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih dan memperluas wawasan untuk dijadikan referensi bagi penelitian yang akan mendatang, serta diharapkan mampu memberikan informasi akurat yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi perusahaan dalam pengelolaan pajak